



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA BAGAN
STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan evaluasi, penyempurnaan, dan/atau perubahan terhadap uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang laboratorium dan jasa konstruksi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5)
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA BAGAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUNGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huruf f1 dan f2, sehingga Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan teknis operasional dan pengendalian serta pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan bangunan pelengkap jalan termasuk jembatan serta pengujian mutu laboratorium yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan kepada Dinas.

(2) Dalam.....3

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program kerja dibidang bina marga;
- b. pelaksanaan pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta penyusunan skala prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan pengelolaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan;
- c. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan termasuk jembatan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan teknis terhadap penanganan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;
- f. pengoordinasian, pelaksanaan sosialisasi, dan sinkronisasi penanganan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
- f1. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dibidang laboratorium;
- f.2 pelaksanaan *Design Mix Formula (DMF)*, pengujian dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilingkungan dinas dan instansi lain yang memerlukan;
- g. pelaksanaan pembuatan laporan tahunan kegiatan pelaksanaan tugas Kebinamargaan;
- h. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf huruf f dan huruf g disisipkan 5 (lima) huruf yakni huruf f1, huruf f2, huruf f3, huruf f4, dan huruf f5, sehingga Pasal 15 berbunyi:

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas dalam melaksanakan teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta bangunan pelengkap dan program laboratorium.

(2) Dalam.....4

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan peningkatan jalan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta penyusunan skala prioritas dalam perencanaan teknis dan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - c. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. pemantauan dan pengawasan teknis terhadap penanganan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan bangunan jalan;
 - e. pelaksanaan pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;
 - f. pengoordinasian, pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi penanganan pembangunan jalan dan jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
 - f1. penyusunan rencana dan program kerja dibidang laboratorium;
 - f2. pelaksanaan pengelolaan administrasi laboratorium dalam rangka pelayanan uji mutu pekerjaan lingkup pemerintah daerah;
 - f3. penyiapan Design Mix Formula(DMF) pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilingkungan dinas dan instansi lain yang memerlukan;
 - f4. pemberian pelayanan pengujian mutu untuk pekerjaan konstruksi kepada instansi pemerintah, perusahaan dan masyarakat yang memerlukan;
 - f5. penyiapan rekomendasi teknis terhadap hasil uji mutu oleh dinas sesuai dengan keperluan;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan, hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf d dan huruf e disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf d1 dan huruf d2, sehingga Pasal 18 berbunyi:

Pasal 18

- (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder, dan kegiatan bangunan gedung serta bantuan teknis dan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis serta program kerja, rencana anggaran pembiayaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta bangunan gedung;
 - b. penyelenggaraan penataan administrasi pengelolaan dan pengendalian di dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta bangunan gedung;
 - c. penyusunan perencanaan teknis pengelolaan kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum, pembangunan dan pemeliharaan serta bangunan gedung;
 - d. penyelenggaraan bantuan teknis, penyuluhan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih, pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta bangunan gedung;
 - d1. pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
 - d2. pelaksanaan rekomendasi perizinan jasa konstruksi;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;
 - f. pembuatan laporan tahunan kegiatan bidang tugas Cipta Karya;
 - g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan.....6

4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan pada ayat (2) diantara huruf l dan huruf m disisipkan 8 (delapan) huruf yakni huruf 11, huruf 12, huruf 13, huruf 14, huruf 15, huruf 16, huruf 17, dan huruf 18, sehingga Pasal 22 berbunyi:

Pasal 22

- (1) Seksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan program kerja, rencana anggaran dan pembiayaan, perencanaan, penyelenggaraan Bangunan Gedung, pengelolaan dan pengembangan dan pembangunan bangunan pemerintah dan bangunan publik serta bantuan teknis dan jasa konstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bangunan Gedung, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja dan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan pemerintah dan bangunan publik;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis, bantuan teknis perencanaan bangunan pemerintah dan bangunan publik yang menjadi wewenang dinas;
 - c. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pemerintah dan bangunan publik;
 - d. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan bangunan pemerintah dan bangunan publik;
 - e. penyusunan dan perumusan mengenai Bangunan Gedung bangunan pemerintah dan bangunan publik dan status bangunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung bangunan pemerintah dan bangunan publik;
 - g. pelaksanaan sinkronisasi keterpaduan penyelenggaraan Bangunan Gedung bangunan pemerintah dan bangunan publik;
 - h. pelaksanaan penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
 - i. pelaksanaan inventarisasi dan pendapatan bangunan pemerintah;
 - j. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan bangunan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bangunan gedung;
 - l. pemberian saran dan pertimbangan teknis terhadap rancang bangun konstruksi dalam rangka pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan;

11. penyusunan.....7

11. penyusunan rencana kegiatan Jasa Konstruksi;
12. penyiapan bahan petunjuk teknis Jasa Konstruksi;
13. pelaksanaan pembinaan bantuan teknis di Jasa Konstruksi;
14. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi;
15. pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
16. pemberian saran dan pertimbangan teknis terhadap rekomendasi perizinan Jasa Konstruksi;
17. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas Jasa Konstruksi;
18. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- m. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- n. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 - 10 - 2018

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 31 - 10 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR